

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan terhadap kebijakan senjata api yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk memiliki senjata api untuk kepentingan bela diri, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar Belakang dikeluarkannya kebijakan yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk dapat memiliki senjata api berkaitan dengan tujuan untuk mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat. Dimana dengan memperbolehkan masyarakat sipil memiliki senjata api ( dengan syarat – syarat yang ketat ) , dapat meminimalisir faktor – faktor kondusif dalam terjadinya kejahatan. Hal ini terkait dengan meningkatnya kemampuan pertahanan diri masyarakat sipil yang memiliki izin penggunaan senjata api.
2. Pemberian izin kepemilikan senjata api pada masyarakat sipil pada praktiknya masih terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut antara lain :
  - a) Masih longgarnya penerapan dalam aturan Surat Keputusan Kapolri no. Pol. : SKEP / 82 / II / 2004. Terutama lemahnya pengawasan terhadap pemegang izin senjata api.

- b) Pelaksanaan tes psikologis maupun kesehatan bagi pemohon yang kadang diabaikan dan adanya pungutan tidak resmi yang dapat menurunkan citra Kepolisian Negara Republik Indonesia di masyarakat.
3. Sanksi hukuman bagi yang melakukan penyalahgunaan izin kepemilikan senjata api, dan pemberian izin kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakain senjata api. Undang-Undang No. 20 Prp Tahun 1960 tentang Kewenangan Perizinan yang diberikan menurut perundang-undangan mengenai Senjata Api. Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tanggal 8 januari 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang drt No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*" (STBL.1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I dahulu No. 8 thn 1948.

## B. Saran

Dalam dijalankannya kebijakan mengenai senjata api, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai satu – satunya instansi yang berwenang dalam memproses permohonan izin dan menolak atau mengabulkan suatu permohonan izin. Sehubungan dengan hal ini, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menunjang kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemberian izin senjata api, yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi pengawasan dengan meningkatkan komunikasi antar satuan kerja yang membidangi pengawasan senjata api bela diri non organik TNI / POLRI secara khusus dan senjata api yang tidak memiliki izin secara umum. Mengingat keterkaitan didalam tugas masing – masing yang sangat penting. Fungsi pengawasan menjadi hal yang krusial untuk mengurangi penyalahgunaan senjata api dengan atau tanpa izin yang bila terjadi sangat meresahkan masyarakat.
2. Sebaiknya secara terjadwal diadakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuannya adalah agar anggota intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia memahami buku petunjuk pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI / POLRI dan dapat menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Perlu dilakukan revisi dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 82 / II / 2004, Tentang Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI / POLRI, yang harus mengatur mengenai batas waktu dalam proses pemberian senjata api, dan mengatur setiap pemegang izin senjata api yang bepergian ke daerah lain di Indonesia diluar wilayah hukum pemegang senjata api berdomisili untuk melaporkan tempat tujuan bepergiannya.
4. Seleksi yang ketat bagi pemohon izin senjata api, dengan melakukan verifikasi secara teliti terhadap biodata calon pemohon izin. Karena

biodata tersebut sering dipalsukan demi kemudahan proses perizinan, hal ini perlu dilakukan untuk penertiban terhadap para pemalsu identitas.

